



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 27 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Nota Kesepahaman antara Kementerian Koperasi Republik Indonesia dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 5/NK/SM.KOP/2025 dan 26/K/51-IV/PP-INI/2025 tentang Dukungan Pembuatan Akta Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, maka perlu adanya penambahan komponen dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2025;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan komponen pada Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2025, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2025;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025.

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 Nomor 20), diubah sebagai berikut:

- Ketentuan setelah Nomor Urut 68. JASA KEPADA PIHAK KETIGA PARKIR BERLANGGANAN ditambah 1 (satu) nomor urut baru yaitu Nomor Urut 69. PEMBAYARAN PAJAK, BEA, DAN PERIZINAN, selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 8 - 5 - 2025

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

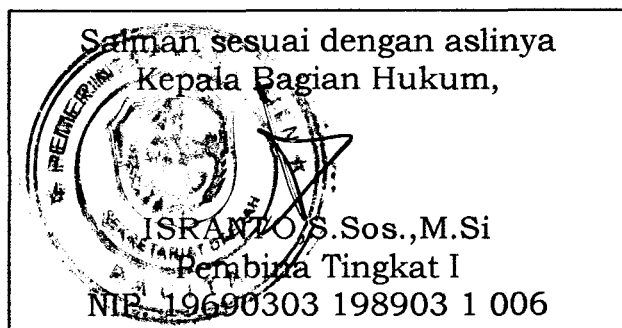
Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 8 - 5 - 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

ttd

HERU WIWOHO S.P.

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025 NOMOR 30



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21
TAHUN 2024 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN
PACITAN TAHUN 2025.

69. PEMBAYARAN PAJAK, BEA, DAN PERIZINAN

URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
Akta Notaris bagi Badan Hukum Koperasi (Pendirian Koperasi)	Dokumen	2.500.000,00

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

